

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi penyidik Ditreskrim Polda Sumbar khususnya unit PPA Polda Sumbar melalui beberapa tahap yaitu laporan polisi, proses penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan), proses pemeriksaan (tersangka, saksi), penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.

Dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi, undang-undang yang dipakai adalah pasal 88 UU RI No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”.

Dari hasil penelitian, masih adanya praktik dimana anak dijadikan sebagai objek eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi dari tahun ke tahun dan berbagai cara pula dilakukan tersangka demi mengelabui aparat penegak hukum seperti pemanfaat tempat salon, hotel, wisma, dan spa. Dan bahkan media sosial

dijadikan sarana penunjang dalam eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi agar lebih efektif dan efisien antara mucikari dan kostumer seksual. Tindak Pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang terjadi karena dipengaruhi faktor-faktor seperti :

- 1) Faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan
- 2) Faktor Gaya Hidup
- 3) Faktor Ekonomi
- 4) Faktor Pendidikan Yang Rendah
- 5) Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas
- 6) Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua
- 7) Faktor Kurangnya Keimanan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Ditreskrim Polda Sumbar terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan antara lain:

a. Kendala Internal

- 1) Biaya operasional yang tersedia kurang memadai
- 2) Kurang memadainya sarana prasarana dalam melakukan penyidikan tindak pidana tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak
- 3) Sulitnya penangkapan pelaku tindak pidana
- 4) Kurangnya aktifnya korban pada saat pemeriksaan
- 5) Pengumpulan Saksi yang Sulit

b. Kendala Eksternal

- 1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat
- 2) Tingkat pengangguran yang tinggi
- 3) Kemajuan Teknologi

Upaya penanggulangan kendala Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Ditreskrimum Polda Sumbar antara lain:

a. Mengatasi kendala internal

- 1) Mengusulkan untuk meningkatkan Anggaran Polda Sumbar khususnya bagian Ditreskrimum Polda Sumbar
- 2) Melakukan pelatihan dan seminar-seminar terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di kalangan aparat penegak hukum

b. Mengatasi Kendala Eksternal

- 1) Melakukan Pendekatan secara langsung terhadap Masyarakat
- 2) Melakukan operasi-operasi atau razia terkait dengan laporan tentang adanya eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang dampak buruk kemajuan teknologi

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, pensurulis mencoba memberikan saran-saran yang kemungkinan ada gunanya bagi para pembaca pada umumnya maupun para aparat penegak hukum

pada khususnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar khususnya Unit PPA Polda Sumbar agar lebih banyak lagi membongkar praktik eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Disarankan kendala-kendala yang menjadi hambatan untuk penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar khususnya Unit PPA Polda Sumbar menjalankan tugas secara optimal seperti kurangnya anggaran untuk penyidikan dan kurangnya sarana dan prasarana dapat diatasi dengan baik oleh pihak Polda Sumbar.
3. Disarankan pihak Ditreskrimum Polda Sumbar khususnya Unit PPA Polda Sumbar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat dan instansi-instansi setempat untuk lebih optimalnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak terutama dalam perlindungan anak sebagai korban suatu tindak pidana.

Perlu adanya upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur kepolisian agar secara cepat dapat menangani kasus yang berhubungan dengan eksploitasi seksual yang memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai sarana mempermudah tindak pidana tersebut.